

**BAB IV**  
**ANALISIS PERAN DAN STRATEGI KOPERASI FATAYAT**  
**NU DALAM MENGURANGI PRAKTIK RENTENIR**  
**DI DESA CIKEUSAL LOR KECAMATAN KETANGGUNGAN**  
**KABUPATEN BREBES**

**A. Analisis Peran Koperasi Fatayat NU dalam Mengurangi Praktik Rentenir di Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes**

Rentenir merupakan istilah yang lazim digunakan untuk menunjuk pada seseorang yang mencari keuntungan dari meminjamkan uang. Secara etimologis, kosa kata “rente” berarti bunga uang, sedangkan “rentenir” adalah orang yang membungakan uang. Dengan demikian, yang dimaksud dengan rentenir adalah orang yang hidup dari membungakan uang. Banyak istilah yang identik dengan rentenir, seperti lintah darat, tukang kredit, *bank inang-inang*, *bank plecit* (istilah di Yogyakarta), *ah long* (Malaysia), dan *money lender* (Inggris). Secara etimologis, bank dan koperasi juga termasuk dalam pengertian ini, karena mencari keuntungan dari meminjamkan uang, namun secara terminologis bank dan koperasi tidak termasuk dalam kategori rentenir. Perbedaannya yang paling menyolok adalah pada legalitas dan formalitasnya. Bank atau koperasi adalah lembaga keuangan yang mendapat legalitas sesuai perundang-undangan, dikelola secara formal dalam suatu organisasi

yang jelas, serta menjalankan usaha dengan mempedomani aturan yang berlaku; sedangkan rentenir, *ah long*, atau *money lender* adalah kegiatan perorangan tanpa izin yang (walaupun banyak yang berkedok sebagai koperasi).

Di Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, orang-orang yang berprofesi sebagai pemberi pinjaman disebut dengan “tukang kredit”. Para tukang kredit tersebut meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Mereka ini ada yang berasal dari lingkungan setempat dan ada pula yang datang dari Medan. Kegiatan pemberian pinjaman ini sering berkedok koperasi, namun tidak jelas alamat kantor dan izin operasionalnya.

Pada umumnya, sasaran utama para tukang kredit adalah penduduk miskin yang memerlukan uang atau barang untuk tujuan tertentu. Kelemahan kelompok miskin yang dalam hidup mereka sering mengalami persoalan keuangan dimanfaatkan orang-orang yang berprofesi sebagai tukang kredit untuk memberi “bantuan” dana dengan bunga tinggi. Sepertinya, rakyat miskin tidak punya pilihan lain, sehingga mereka menjadi lahan subur bagi tukang kredit untuk menjalankan usahanya.

Banyak alasan anggota masyarakat Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dalam melakukan peminjaman uang atau barang kepada tukang kredit, di antaranya adalah untuk modal usaha, untuk memiliki atau mengganti perabot rumah tangga, menutupi biaya berobat di klinik atau rumah sakit,

menutupi biaya pesta, dan memperbaiki rumah. Secara umum dapat dikatakan bahwa kecenderungan masyarakat untuk meminjam ke tukang kredit berawal dari kondisi keuangan yang terbatas. Para pedagang kecil tidak punya modal yang cukup untuk membiayai keperluan jualannya, demikian juga anggota masyarakat lainnya yang hanya mengandalkan upah kerja atau hasil ladang yang sangat minim. Jadi, karena kondisi keuangan sangat terbatas, maka meminjam uang dengan pembayaran secara cicilan adalah jalan keluarnya. Sementara akses masyarakat untuk mendapatkan pinjaman hanya sebatas pada tukang kredit “yang baik hati”.

Jumlah pinjaman yang diberikan tukang kredit tidak terlalu besar, hanya sekitar ratusan ribu sampai satu juta rupiah, kecuali pada kasus khusus, karena keperluan mendesak, maka jumlah pinjaman bisa mencapai 5 juta rupiah. Para tukang kredit tidak terlalu peduli berapa pun jumlah uang yang dipinjamkan serta untuk apa uang kreditnya digunakan, yang penting uangnya dapat berputar di masyarakat sehingga ia dapat menimba keuntungan yang besar daripadanya.

Praktik pemberian pinjaman dengan bunga yang tinggi sudah lama berlangsung di lingkungan masyarakat Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Strategi yang dijalankan tukang kredit adalah dengan berkeliling dari satu perkampungan ke perkampungan lainnya. Mereka menemui para pedagang kecil dan ibu-ibu rumah tangga. Pada tahun 80-an

sampai pertengahan 90-an, tukang-tukang kredit tersebut datang dengan menggunakan sepeda, tetapi belakangan mereka sudah menggunakan sepeda motor. Penduduk setempat sudah sangat kenal dengan orang-orang tersebut, karena mereka biasanya membawa tas kecil berisi buku (catatan) dan sesuatu di boncengan kendaraannya, baik berupa bungkus berisi pakaian maupun barang-barang keperluan dapur.

Praktik yang diterapkan para tukang kredit di Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes tidak hanya meminjamkan uang kontan, tetapi ada juga menjual barang-barang keperluan rumah tangga, seperti keperluan dapur, perabot rumah, barang elektronik, dan pakaian. Penjualan barang-barang serupa dengan pembayaran secara mencicil cukup penting bagi para tukang kredit, tidak hanya untuk mengambil keuntungan besar dari cara kredit tersebut tetapi juga membuka kesempatan untuk bertemu dan berkomunikasi lebih banyak dengan anggota masyarakat. Kesempatan ini tentu membuka peluang untuk menabur uang kepada siapa saja yang berminat untuk meminjam.

Menurut peneliti modus yang diterapkan untuk menarik “nasabah” masyarakat Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes adalah dengan; (1) memberi pinjaman tanpa agunan (boroh), kecuali pinjaman dalam jumlah besar; (2) tanpa persyaratan administrasi yang ketat, seperti yang diterapkan oleh bank atau koperasi; (3) peminjam tidak perlu mengantar angsuran hutang pokok dan bunganya, karena akan

diambil sendiri oleh peminjam; (4) angsuran dapat dibayar perhari atau perminggu, sesuai kesepakatan; dan (5) nasabah (peminjam) bebas memilih bentuk pinjaman, apakah dalam bentuk uang cash atau barang. Jika yang diterima peminjam dalam bentuk barang, maka si tukang kredit akan menentukan sendiri harganya setelah ditambah sekian persen dari harga pokok (ini rahasia tukang kredit). Dengan demikian, para nasabah tukang kredit benar-benar dimanjakan, sehingga tidak ada kesan merepotkan.

Sekalipun proses peminjaman kepada tukang kredit tergolong mudah, namun bunga pinjaman yang dibebankan cukup tinggi. Jumlah bunga ini sangat tergantung pada lama angsuran. Perhitungan jumlah bunga yang selama bertahun-tahun diterapkan adalah sekitar 30-40% dari jumlah pinjaman untuk jangka waktu 30 – 40 hari. Jika seorang nasabah, misalnya, meminjam uang 5 Juta tanpa menggunakan anggunan dan administrasi berbelit-belit, saya memberikan bunga hasil pinjaman sebesar 10 ribu Rupiah setiap hari per 1 Juta, karena saya berhutang 5 juta maka setiap hari saya memberikan bunga 50 ribu setiap hari, sampai hutang tersebut pokoknya dikembalikan, hal ini dilakukan dengan maksud agar nasabahnya tidak terlalu berat untuk mencicil bunganya saja pada setiap hari atau minggunya. Sepertinya, modus ini identik dengan “praktek bagi hasil” (*mudlarabah*) sebagaimana yang diterapkan dalam bank syaria<sup>h</sup>, namun tentunya tetap dengan bunga yang sangat tinggi. Penagihan cicilan

bunga uang pinjaman akan terus berlanjut selama hutang pokok belum bisa dikembalikan secara kontan oleh peminjamnya.

Cukup sulit untuk mengetahui berapa banyak tukang kredit dan anggota masyarakat yang terjerat dengan praktik rentenir di Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Faktor kesulitan ini terjadi karena tidak ada lembaga yang mau bekerja untuk mendata mereka ini, sementara orang-orang yang meminjam uang atau mengambil barang pada tukang kredit menganggap perilaku tersebut sebagai urusan privat/pribadi. Demikian juga dengan tukang kredit yang beroperasi di wilayah ini tidak diketahui jumlahnya, karena tidak ada data yang dapat diakses. Sekalipun serba tidak jelas, namun beberapa indikasi lapangan menunjukkan bahwa jumlah rentenir dan korbannya cukup signifikan di daerah ini.

Sadar atau tidak, cukup banyak dampak negatif yang dialami oleh masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik rentenir di Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Dampak paling nyata adalah semakin meningkatnya pola hidup konsumtif di kalangan rakyat miskin. Hal ini terjadi karena kemudahan-kemudahan yang diperoleh masyarakat untuk mendapatkan barang-barang tertentu karena adanya “bantuan” tukang kredit. Akibat dari pola hidup konsumtif tersebut, ada beberapa anggota masyarakat yang terjerat dengan hutang kepada tukang kredit. Penyelesaian atas hutang ini biasanya adalah dengan merelakan barang berharga miliknya, seperti televisi,

sepeda motor, tanah, dan lainnya, diambil oleh tukang kredit dengan harga di bawah harga seharusnya. Dia mengaku sering menjumpai praktik rentenir atau orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang ("lintah darat") beroperasi mencari korban baru kalangan pedagang tidak mampu di Kota Palembang dan sekitarnya itu.

Berbagai masalah tersebut menjadikan peran koperasi fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes yang dengan berani mengusung tekad, bahkan visi dan misi akan dapat melepaskan masyarakat setempat dari jeratan para "lintah darat" tersebut.

Koperasi fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes memberikan modal dengan sistem bagi hasil yang saling menguntungkan dan menekankan warga untuk menabung, bagi hasil yang dilakukan dengan akad yang jelas dan tidak merugikan salah satu pihak, bagi hasil mudharabah atau murabahah didasarkan pada bentuk usaha dan barang yang dijadikan obyek akad, kisaran bagi hasil hanya 1-2 % perbulan, selain itu koperasi Fatayat NU telah memberikan keringanan proses pencicilan jika pihak nasabah tidak mampu membayar akan diberikan kelonggaran dengan tidak melipatgandakan bagi hasil sebagaimana rentenir, begitu juga proses dipermudah dengan menekankan kerja kelompok koperasi dengan sistem tolong menolong, karena hasil dari pergiliran uang anggota akan dikembalikan lagi keuntungannya pada anggota.

Pola pinjaman yang dilakukan oleh koperasi Fatayat NU jika dibandingkan dengan beban bunga pinjaman dari rentenir (30-40 persen), sehingga harus dibebani bunga sebesar Rp300.000 sebulan untuk pinjaman Rp1 juta seperti di atas, kata Mutiara lagi.

Pola pembiayaan tersebut membuat pengelola koperasi Fatayat NU sangat mungkin dapat memberantas rentenir, bila koperasi Fatayat NU ini terus berkembang dan memiliki modal dalam jumlah memadai, sehingga nasabah dan anggota terus bertambah.

Kerja sama dalam koperasi Fatayat NU ini dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan orang-orang, yang secara bersama-sama mengupayakan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, baik yang dalam keperluan pribadi atau perusahaan. Untuk mencapai tujuan itu dalam koperasi dibutuhkan kerja sama yang dilakukan secara terus-menerus. Koperasi berusaha mengurangi bahkan menghilangkan pendewaan yang berlebih-lebihan terhadap modal dan uang. Koperasi berusaha dan memang berhasil mengembalikan harkat manusia pada tempat yang wajar, koperasi berusaha dan memang berhasil menciptakan suatu mekanisme kemakmuran bersama dan pemerataan kesejahteraan selain itu ternyata koperasi ternyata berhasil menggeser nilai serta pendewaan kepada modal secara berlebih-lebihan menjadi suatu peningkatan mental kualitas manusia secara mendasar. Koperasi sebagai alat payung rakyat yang miskin dan lemah ekonominya ternyata mampu merangsang serta

meningkatkan swadaya masyarakat untuk membebaskan dirinya dari belenggu pemerasan dan rantai penindasan ekonomi kaum kapitalis yang sewenang-wenang. Koperasi meningkatkan taraf hidup dan memperbaiki kedudukan ekonomi orang-orang miskin dan lemah ekonominya.<sup>1</sup>

Ketika masyarakat Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes memahami peran dan fungsi koperasi Fatayat NU. Pemahaman ini juga mewakili masyarakat Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, dimana mereka juga memiliki pemahaman yang sama tentang peran koperasi tersebut. Hal ini tidak lepas dari sosialisasi rutin petugas yang juga menggandeng beberapa pihak untuk membantu penyebaran informasi tentang pelayanan koperasi.

Berdasarkan teori Philip Kotler dan Gary Armstrong dalam buku Prinsip – Prinsip Pemasaran menyebutkan bahwa masyarakat membentuk ekspektasi dan kepuasan dari hal – hal yang mereka ketahui, dan pada akhirnya memutuskan untuk memilih suatu produk dari ekspektasi mereka.<sup>2</sup> Dengan makin banyaknya masyarakat yang memahami peran koperasi, maka makin meningkat masyarakat yang menggunakan jasa koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes akan semakin menjauhkan masyarakat dari

---

<sup>1</sup> Ninik Widiyanti dan YW. Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, t.th., h. 18

<sup>2</sup> Kotler dan Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran jilid 1 edisi kedelapan*, Jakarta: Erlangga, 2001, h. 123

rentenir. Hal yang berlawanan justru dialami oleh rentenir, dimana rentenir saat ini mulai kesulitan dalam mencari calon debitur karena masyarakat mulai terbuka wawasannya dan makin mengetahui manfaat maupun tingkat resiko yang mereka hadapi bila berurusan dengan koperasi dibandingkan berurusan dengan rentenir. Kondisi ini ditunjukkan dengan berhentinya operasi seorang rentenir di Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes akibat kesulitan menjalankan aktifitasnya dan ia juga merasakan bahwa bisnis ini sudah tidak menguntungkan lagi.

Dari sisi manfaat, masyarakat anggota koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes telah dapat merasakan apa yang telah diberikan oleh koperasi unit usaha kredit, seperti kebijakan-kebijakan yang bersifat meringankan anggota yang sedang mengalami kesulitan dalam mengangsur. Selain itu, juga insentif yang diberikan kepada anggota yang tercatat disiplin dan tertib dalam menepati perjanjian kredit, terbukti efektif untuk menimbulkan minat masyarakat dalam menggunakan jasa pembiayaan koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

Demikian juga dari sisi resiko apabila terjadi permasalahan pada kemampuan mengangsur, kebijakan koperasi yakni keringanan-keringanan yang diberikan, tidak menimbulkan dampak yang sangat merugikan seperti penyitaan agunan. Manajemen koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan

Ketanggungan Kabupaten Brebes, dapat memahami kesulitan masyarakat dan melindungi kepentingan masyarakat terutama kelangsungan usaha dalam menopang kehidupan masyarakat. Pelayanan/produk unggulan koperasi serta manfaat yang dirasakan masyarakat, tersebar dari mulut ke mulut sehingga efektif mempengaruhi masyarakat untuk beralih orientasi dari meminjam kredit kepada rentenir menjadi meminjam kepada koperasi.

Koperasi berpotensi menggerakkan perekonomian masyarakat, kemampuan, kekuatan dan daya kualitas yang dimiliki oleh koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan sepenuhnya bisa dibantu sehingga kesenjangan sosial yang dihadapi masyarakat setempat bisa teratasi dengan baik.

Kehadiran koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes ini, awalnya merupakan untuk membantu petani dan wirausaha dari jeratan pinjaman para rentenir yang beroperasi dengan bunga pinjaman yang tinggi. selama ini petani mendapatkan pinjaman kepada rentenir untuk modal usaha mau tak mau harus membayar bunga yang tinggi. Dengan adanya koperasi Fatayat NU ini berharap sedapat mungkin para petani karet, sawit dan wirausaha lain tidak lagi terlilit pinjaman dengan bunga yang tinggi.

Dimana koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, bekerja hanya satu

lapangan usaha saja yaitu menyimpan uang dan menyediakan pinjam bagi calon maupun anggotanya, keberadaan koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes yang sangat membantu ekonomi anggotanya diharapkan keberadaannya tetap ada bahkan bisa dikembangkan menjadi koperasi yang lebih besar sehingga ,mengurangi keberadaan rentenir.

Selain itu kehadiran koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes melalui program zakat produktif mampu mengatasi problem ketidakadilan struktural yang berdampak pada kesenjangan pendapatan dan kemiskinan yang bersifat ekstrim. Memang tidak mudah untuk mengatasi hal ini, namun demikian bukan berarti tidak ada jalan keluarnya sama sekali. Untuk itu, belajar dari pengalaman yang ada, kita memerlukan pendekatan baru, yang didasarkan pada konsep ekonomi syariah. Paling tidak ada tiga solusi yang bisa menjadi jawaban terhadap permasalahan rentenir ini. Pertama, perlunya membuka akses finansial kepada masyarakat, termasuk masyarakat di pedesaan. Akses finansial ini terbagi menjadi dua saluran, yaitu *social finance* dan *simple commercial finance*. Pada saluran yang pertama, instrumen yang bisa dioptimalkan adalah zakat, infak dan sedekah (ZIS).

ZIS ini digunakan terutama untuk mengatasi kebutuhan masyarakat yang termasuk ke dalam kategori mustahik zakat, baik kebutuhan yang sifatnya konsumtif dan bersifat jangka pendek,

maupun kebutuhan pengembangan usaha produktif yang bersifat lebih jangka panjang. ZIS ini bisa dimanfaatkan sebagai jaring pengaman sosial yang efektif bagi masyarakat miskin, karena target utama ZIS adalah kelompok ini.<sup>3</sup>

Sedangkan pada saluran finansial yang kedua, institusi yang bisa dioptimalkan adalah KOPERASI FATAYAT NU DESA CIKEUSAL LOR KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES/koperasi syariah, sebagai lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang segmentasi pasarnya adalah kelas menengah ke bawah. Keberadaan koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes ini diharapkan menjadi solusi terhadap masalah permodalan yang dihadapi oleh usaha mikro dan kecil milik masyarakat. Kelebihan LKMS ini adalah pada proses pencairan dananya yang lebih cepat, tidak birokratis, dan tanpa agunan aset, kecuali yang dijaminan adalah dokumen-dokumen tertentu seperti surat nikah, sebagaimana yang dipraktikkan oleh koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

Bantuan dana produktif diperuntukkan bagi *mustahiq* yang dikategorikan sebagai fakir miskin yang memiliki usaha kecil-kecil. Secara konsep pendayagunaan zakat secara produktif agaknya masih perlu dibahas oleh para ahli fiqh. Selama ini, apa yang dimaksud sebagai “zakat produktif” diberikan kepada

---

<sup>3</sup> Didin Khafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 76

seorang/sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja. Dana tersebut diberikan dalam bentuk uang/ barang misalnya kambing, unggas / alat-alat produktif. Dalam waktu tertentu perkembangan pendayagunaan tersebut oleh *mustahiq* selalu dimonitor dan barang kali juga disertai dengan pembinaan, misalnya latihan ketrampilan, pendidikan, manajemen sederhana atau penyuluhan.<sup>4</sup>

koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes memprioritaskan *taṣaruf* zakat guna pengembangan umat melalui modal dagang, beasiswa maupun pengembangan pendidik, karena pada dasarnya cepat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan dan modal usaha. Kemudian bagi mereka yang kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha dapat diberi modal perorangan atau kepada perusahaan yang dikelola secara kolektif.<sup>5</sup>

## **B. Analisis Strategi Koperasi Fatayat NU dalam Mengurangi Praktik Rentenir di Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.**

Pemberdayaan masyarakat merupakan pekerjaan sosial yang banyak menghadapi hambatan dan tantangan. Hambatan dan

---

<sup>4</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999, h. 479

<sup>5</sup>A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka, 2004, h. 149

tantangan pemberdayaan berkaitan dengan banyak hal, seperti sumber daya manusia yang lemah, manajemen pemberdayaan yang tidak tertata baik, pendanaan yang terbatas, budaya dan mentalitas masyarakat yang tidak mendukung, dan pengaruh rentenir yang terus beroperasi memperdayai masyarakat. Semua hambatan dan tantangan ini tidak mudah diatasi walaupun didukung oleh ideologi dan doktrin keagamaan.

Dalam perjalanan sejarah koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, usaha-usaha pemberdayaan ekonomi umat berhadapan secara frontal dengan banyak hambatan dan tantangan. Tantangan paling sulit untuk dikalahkan koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes adalah para rentenir atau tukang kredit yang setiap saat beroperasi di tengah pemukiman penduduk, sementara gaya hidup konsumtif terus meningkat di kalangan masyarakat. Berdasarkan alasan itu pula lah para pengelola koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes selalu memperingatkan nasabahnya untuk menghindari peminjaman uang atau pembelian barang kepada tukang kredit, karena sangat merugikan, baik secara ekonomi maupun agama.

Peringatan pengelola koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes tampaknya cukup efektif mempengaruhi para nasabah, baik anggota kelompok bersama maupun nasabah lepas. Menurut pengakuan

sejumlah informan (anggota kelompok bersama binaan koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes ataupun nasabah lain), sejak mereka menjadi nasabah koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes tidak lagi berurusan dengan para tukang kredit. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran nasabah koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes bahwa apa yang dikerjakan oleh tukang kredit hanyalah semata-mata bisnis illegal yang bertujuan memperkaya diri pribadi, bukan suatu solusi pemberdayaan masyarakat. Strategi yang dijalankan oleh tukang kredit memang cukup licik, sehingga tidak dirasakan masyarakat tujuan-tujuan aktivitas mereka yang pada hakikatnya menghisap dan menghancurkan ekonomi masyarakat.

Beberapa bentuk strategi yang dilakukan koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes adalah perekrutan anggota, aktivitas pendampingan, peningkatan sumber daya manusia, pemberian modal usaha, dan pengelolaan zakat produktif sebagaimana dijelaskan dalam bab III telah menjadikan masyarakat mulai meninggalkan rentenir.

Seperti yang digambarkan di atas, sesungguhnya tumbuh-suburnya praktik rentenir tidak lagi semata-mata karena kebutuhan masyarakat, melainkan telah terbentuk menjadi bagian dari pemecahan masalah ekonomi. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kegiatan peminjaman uang oleh rentenir

sudah menjadi gejala yang menjadi persoalan yang banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagian besar masyarakat telah terjebak pada anggapan keliru bahwa meminjam dan meminjamkan uang ala rentenir merupakan hal biasa saja. Tidak heran, seperti yang banyak ditemukan di Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, jika ada orang-orang yang dikategorikan taat beragama tetapi dengan sengaja atau tidak telah terlibat ke dalam satu pihak; tukang kredit atau nasabahnya. Tidak jarang dijumpai seorang yang berprofesi sebagai guru atau pegawai negeri, justru berperan juga sebagai rentenir dengan menjual barang-barang dan pakaian secara kredit, dengan alasan untuk menambah penghasilan. Di sinilah letak masalahnya, praktik rentenir sudah menjadi kebiasaan yang mengarah pada budaya yang hidup di masyarakat miskin pinggiran kota. Seolah-olah bunga yang tinggi, sebagaimana yang dilarang oleh agama (khususnya Islam), Prosedur kredit yang panjang dan rumit, adalah momok bagi masyarakat terutama yang selalu memerlukan kecepatan. Pada hakekatnya, latar belakang masyarakat dalam mengajukan kredit/pinjaman adalah karena kondisi yang mendesak, dimana mereka sudah tidak memiliki sumberdaya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mendesak tersebut, sehingga alternative yang dipilih adalah mengajukan pinjaman.

Selama ini banyak ditemui prosedur yang panjang pada sistem pelayanan publik dengan pertimbangan yang sering tidak

relevan seperti yang terjadi pada proses administrasi dimana sebuah konsep surat maupun kontrak, harus dibubuhi paraf oleh banyak pihak dengan tujuan agar semua mengetahui dan bertanggung jawab secara berjenjang. Namun ironinya, personel dimaksud sering tidak berada di tempat, sehingga konsep tersebut harus tertunda penyelesaiannya. Kondisi ini yang sering menjadi keluhan masyarakat dan mengakibatkan timbulnya peluang korupsi dan kolusi serta keengganan masyarakat berurusan dengan lembaga formal, termasuk koperasi.

Koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes telah melakukan upaya penyederhanaan prosedur dengan mempermudah persyaratan kredit bagi anggota maupun calon anggota dengan tujuan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam meminjam dana dari koperasi dan melakukan kelompok bersama dengan pendampingan yang maksimal. Prosedur sederhana dalam peminjaman dana, juga menjadi pola operasi rentenir, yaitu dengan sistem jempot bola dan hanya menggunakan kartu identitas saja. Namun prosedur sangat sederhana tersebut, tidak serta menjadikan masyarakat menjatuhkan pilihan untuk menggunakan jasa rentenir mengingat bunga yang ditetapkan sangat tinggi dan risiko yang akan dihadapi juga tinggi bila terjadi kendala dalam pengembalian pinjaman. Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat dalam memilih lembaga keuangan dalam mengajukan kredit pengembangan usaha,

sekaligus mempersempit ruang gerak rentenir dalam menjalankan operasinya.

Kecepatan pelayanan adalah pertimbangan utama bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan terutama kebutuhan dana bagi pengembangan usaha. Ini disebabkan karena aktifitas meminjam merupakan aktifitas yang bersifat “terpaksa” atau alternative mendesak. Upaya peningkatan kecepatan pelayanan yang dilakukan Koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes melalui penyederhanaan prosedur, telah menjadikan koperasi ini sebagai pilihan masyarakat Desa Pakis untuk memperoleh kredit.

Fakta menunjukkan, bahwa saat ini banyak masyarakat yang mengantri menjadi anggota koperasi untuk dapat merasakan manfaat yang diberikan. Salah satu latar belakang mereka bergabung adalah mendengar pengalaman seorang anggota yang realisasi kreditnya hanya dalam hitungan jam tanpa prosedur yang berbelit – belit. Aspek waktu merupakan komponen yang penting bagi sebuah organisasi , karena waktu selalu menjadi tolok ukur dalam efektifitas keberhasilan kinerja/produktifitas. Semakin cepat seseorang melaksanakan pekerjaan, makin banyak produk yang dihasilkan, artinya orang tersebut memberi keuntungan besar bagi organisasi. Demikian juga dengan kecepatan pelayanan pembiayaan Koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, makin cepat pelayanan kredit

yang diberikan, makin tinggi kepuasan pelanggan dan makin banyak masyarakat yang tertarik untuk bergabung.

Makin meningkatnya masyarakat yang bergabung dengan Koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes karena kecepatan pelayanan yang diberikan koperasi, berarti makin banyak masyarakat yang menggunakan jasa koperasi dan tentu kondisi ini akan menurunkan jumlah masyarakat yang menggunakan jasa kredit rentenir, walaupun rentenir menerapkan kecepatan yang lebih tinggi dari pada koperasi. Kecepatan pelayanan yang diberikan rentenir, menjadi bukan sebagai pertimbangan utama, karena masyarakat semakin cerdas dalam memperhitungkan faktor risiko, karena saat ini, risiko telah menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam menentukan pilihan.

Atas dasar kondisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kecepatan pelayanan dan factor keamanan risiko adalah pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan, dan koperasi telah menjadi pilihan masyarakat karena dinilai cepat dan lebih aman dari factor risiko. Hal ini juga menjadikan ruang gerak rentenir lebih terbatas lagi. Insentif atau manfaat lebih yang dapat diberikan koperasi kepada anggotanya, ternyata telah menjadi bagian pertimbangan bagi masyarakat Desa Pakis untuk menjatuhkan pilihan dalam hal kredit uang. Insentif yang diberikan tidak hanya bersifat material saja namun juga kemudahan-kemudahan bagi anggota yang berpredikat baik, yakni

aktif mendukung pengembangan koperasi termasuk pemanfaatan jasa kredit koperasi.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan informan yang mengaku puas terhadap sistem bagi hasil Koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dan ini menjadi salah satu alasan mereka untuk tetap setia melakukan pembiayaan dari Koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes hingga saat ini. Temuan ini sesuai dengan pernyataan yang tertulis dalam buku *Prinsip - Prinsip Pemasaran*,<sup>6</sup> dikatakan bahwa konsumen yang puas akan kembali untuk membeli dan memberitahukan pengalaman baik mereka kepada orang lain. Hal ini sangat dibutuhkan guna membangun hubungan jangka panjang yang saling memuaskan serta mempertahankan preferensi dan kelangsungan bisnis jangka panjang antara Koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes dengan para anggotanya.

Insentif yang telah diberikan oleh Koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, memiliki manfaat yang besar dalam membantu penyebaran informasi tentang Koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Pemberian ini akan menjadi sebuah nilai tambah yang diceritakan para anggota koperasi kepada masyarakat disekitar mereka dan akan membuat

---

<sup>6</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* jilid 2, Jakarta: Erlangga 2000, h.

lebih banyak lagi anggota maupun calon anggota yang menggunakan layanan kredit dari Koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

Pemberian insentif tidak pernah ditemui dalam hubungan pinjam meminjam antara masyarakat kepada rentenir, sehingga hubungan antara masyarakat dan rentenir hanya merupakan hubungan sementara yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, wajar jika telah banyak masyarakat Desa Pakis yang telah beralih menggunakan jasa pembiayaan ke Koperasi Fatayat NU ketimbang menunggu rentenir mendatangi mereka tidak lagi dianggap sebagai hambatan untuk melakukan transaksi uang dengan kedok pinjaman. Dengan demikian, fenomena rentenir telah menjadi suatu problematik bagi masyarakat, bagaikan benang kusut yang sulit dicari ujung-pangkalnya.

Demikian gambaran umum kehidupan ekonomi masyarakat yang dihadapi oleh koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes. Selama 10 tahun kehadiran koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes di wilayah ini telah mencoba untuk memperbaiki keadaan dengan melakukan usaha-usaha sistematis di tengah masyarakat. Sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya usaha telah berhasil melakukan banyak hal, seperti pembentukan kelompok usaha bersama sebanyak 15 group, merekrut sekitar 3 ribuan nasabah

lepas, memotivasi umat untuk mendirikan koperasi syariah, dan memasyarakatkan konsep-konsep ekonomi yang berdasarkan pada hukum Islam (ekonomi syariah). Tetapi tentu saja sukses serupa secara kuantitatif masih belum signifikan, karena belum mampu menjangkau puluhan ribu penduduk Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, dan secara kualitatif masih belum dapat memperbaiki taraf ekonomi umat.

Ketika koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Ketanggungan Kabupaten Brebes hadir dengan konsep Islami di Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Ketanggungan Kabupaten Brebes, berikut kecamatan-kecamatan yang dilontarkannya pada praktik rentenir, ternyata tidak menyurutkan tukang kredit untuk melancarkan usahanya. Mereka ini menjawab usaha-usaha koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Ketanggungan Kabupaten Brebes dengan melakukan perubahan sistem manajemen peminjaman uang. Menurut penuturan informan yang diwawancarai, sekarang ini tukang kredit mulai memperbaiki strategi dengan memperpanjang masa pelunasan hutang-hutang nasabahnya dari 30-40 hari menjadi 60 hari dengan beban bunga tetap sekitar 30%-40%. Lebih dari itu sikap tukang kredit pun menjadi lebih lunak ketika menagih cicilan, di mana mereka memberikan toleransi dengan penuh keramahan kepada nasabah yang tidak mampu membayar cicilan pada hari-hari yang

ditentukan. Cara-cara ini ternyata cukup efektif, sehingga nasabah para rentenir tersebut tidak pernah berkurang.

Selin itu strategi pengelolaan zakat oleh koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Ketanggungan Kabupaten Brebes dengan beberapa standar yang dimiliki, selain pengelolaan dana. koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Ketanggungan Kabupaten Brebes dalam mengelola dana zakat mempunyai keahlian menganalisis dengan baik dan kelayakan usaha yang akan dibiayai. Tanpa keahlian menganalisis yang tepat bisa terjadi penempatan dana yang tidak pada tempatnya bahkan dapat terjadi kemacetan. Pemberian modal diutamakan bagi mustahiq yang benar-benar mempunyai usaha tetap dan disiplin, besarnya usaha juga ditentukan sesuai dengan besar kecilnya usah dengan berpatokan laporan dari pengurus ranting masing-masing orang tersebut.

Selain memberikan modal koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Ketanggungan Kabupaten Brebes juga memberikan bimbingan dan arahan kepada orang yang mendapat modal baik ketika mereka mengangsur, maupun melalui program pelatihan dan dakwah yang dilakukan oleh koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Ketanggungan Kabupaten Brebes.

Pola pembinaan ini akan memberikan pandangan yang lebih maju dari para penerima modal untuk terus meningkatkan kinerjanya dan dapat mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya. Sebagai bukti bendahara pengelolaan zakat koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Ketanggungan Kabupaten Brebes yang sekarang, dulunya adalah mustahik setelah mendapat bantuan dana usaha beberapa tahun kemudian menjadi muzāki dan sekarang menjadi bendahara.

Pola pembinaan ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kepercayaan diri dan dapat menumbuhkan semangat dalam berusaha serta diharapkan dengan pendekatan ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat.<sup>7</sup> Dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta perhatian koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Ketanggungan Kabupaten Brebes maka peningkatan ekonomi mustahik akan sangat mungkin tercapai. Hal tersebut dikarenakan, dengan adanya bantuan dan perhatian yang diberikan koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Ketanggungan Kabupaten Brebes maka tanggung jawab mustahik akan semakin besar sehingga mereka tidak akan melakukan

---

<sup>7</sup> Tadjuddin Noer Effendi, *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995, h. 264

kecurangan. Disamping itu para mustahik hanya akan menggunakan dana tersebut sesuai dengan perjanjian.<sup>8</sup>

Menurut peneliti, sasaran dari program tersebut adalah para pengusaha kecil yang membutuhkan tambahan modal untuk kelangsungan usahanya. Dan rata-rata diantara mereka berprofesi sebagai pedagang, karena usaha perdagangan memang membutuhkan modal yang lebih, guna meningkatkan kegiatan usaha dan mempercepat perputaran barang. Meskipun jumlah pinjaman maksimal 5000.000,- namun nominal tersebut dirasa cukup membantu bagi pedagang dalam proses peningkatan usaha dan sirkulasi perdagangan.

Namun perlu diketahui bahwa modal bukanlah satu-satunya faktor keberhasilan dalam peningkatan pendapatan. Peningkatan kerja juga harus dilakukan. Ini semua berkaitan dengan skill, pendidikan dan yang utama adalah semangat serta tanggung jawab. Dengan adanya bantuan dari lembaga amil zakat ini maka peningkatan dalam hal ekonomi akan sangat mungkin tercapai. Disinilah peran koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Ketanggungan Kabupaten Brebes sebagai lembaga amil zakat dan keuangan Islam dalam mengurangi rentenir sangat dibutuhkan. Dalam hal ini lembaga amil zakat perlu memberi relokasi dana yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi mustahik, merangsang

---

<sup>8</sup> Muhammad Ridwan, *Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 212

peningkatan dan perluasan peluang kerja. Untuk itu perlu ada sarana dan prasarana yang mendekatkan masyarakat miskin pada peningkatan ketrampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja serta informasi pasar dan pelayanan sarana keuangan.

Zakat bukan hanya sebagai ibadah mahdah saja. Akan tetapi lebih pada perangkat sosial yang seyogyanya mampu untuk menangani kemiskinan, dengan catatan zakat dikembangkan dan dimanage secara profesional. Apalagi jika melihat realitas bahwa mayoritas warga negara Indonesia adalah muslim. Sudah barang tentu ini menjadi modal dasar yang tidak sedikit dalam upaya mengatasi masalah tersebut (kemiskinan).

Rahman mencoba membangun kembali pemikiran fungsi zakat sebagai salah satu basic ekonomi umat. Dia mengungkapkan:<sup>9</sup>

...Dengan adanya zakat akan membantu mendorong investasi dan menghambat penimbunan harta (*ihhtikar*); juga memberi dorongan untuk membelanjakan hartanya baik dari pihak pembayar maupun dari pihak menerima zakat.

Dalam konteks sejarah, zakat sebagai salah satu fungsi ekonomi umat, disamping shadaqah, pajak dan infaq, telah menjadi kenyataan. Di zaman Khalifah Umar zakat dikelola secara kelembagaan dalam baitul mal, yang kemudian dananya

---

<sup>9</sup> Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta, PT. Dana Bakti Wakaf, 1996, h. 319

dialokasikan secara adil bagi orang-orang yang berhak (mustahiq) bahkan mampu menopang kas negara.

Dengan memberikan modal kepada para mustahik akan mengembangkan perekonomian mereka dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan, menurut Chambers-peneliti kemiskinan di beberapa negara Asia Selatan dan Afrika-intinya terletak pada apa yang disebut “*deprivation trap*” atau jebakan kekurangan. *Deprivation trap* sendiri terdiri dari lima ketidakberuntungan yakni: (1) Kemiskinan itu sendiri, (2) Kelemahan fisik, (3) keterasingan, (4) kerentanan dan (5) ketidakberdayaan. Di samping itu ada kelompok yang menganggap bahwa kemiskinan adalah masalah budaya saja.<sup>10</sup>

Pengelolaan zakat secara produktif menumbuhkan motivasi berusaha menjadi semakin terpelihara dengan baik dan menjadi pembelajaran satu sama lain. Pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Ketanggungan Kabupaten Brebes akan menjadikan dana bergulir tidak hanya dinikmati oleh 1 orang, namun juga akan dinikmati oleh seluruh kelompok binaan. dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh anggota kelompok dan seluruh anggota keluarganya. Di sini zakat memiliki sifat *multiflier effect* (efek ganda).

Dari sini dapat dipahami bahwa zakat diarahkan pada penyelesaian kemiskinan secara struktural dengan pengembangan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 19

ekonomi umat. Dengan kalimat yang berbeda Dawam Rahardjo juga mengatakan bahwa zakat adalah bagian dari pendapatan dan kekayaan masyarakat yang berkecukupan yang menjadi hak dan karena itu harus diberikan kepada yang berhak, terutama untuk memberantas kemiskinan dan penindasan.<sup>11</sup>

Selain itu untuk lebih meningkatkan peran koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Ketanggungan Kabupaten Brebes dalam mengurangi rentenir maka menurut peneliti strategi yang sudah berjalan perlu juga diarahkan pada prinsip diantaranya:

1. Menerapkan Sistem GCG

GCG merupakan singkatan dari *Good Corporate Governance*. GCG adalah prinsip koperasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan. GCG ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

Implementasi GCG dalam beberapa hal dapat diimplementasikan pada koperasi. Untuk itu, regulator, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM perlu

---

<sup>11</sup> M. Dawam Rahardjo, *Op.cit.*, h. 445

memperkenalkan secara maksimal suatu konsep GCG atau tata kelola koperasi yang baik.

Implementasi GCG perlu diarahkan untuk membangun kultur dan kesadaran pihak-pihak dalam koperasi untuk senantiasa menyadari misi dan tanggung jawab sosialnya yaitu mensejahterakan anggotanya.

Dalam mengimplementasikan GCG, koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes perlu memastikan beberapa langkah strategis yang memadai dalam implementasi GCG. Pertama, koperasi perlu memastikan bahwa tujuan pendirian koperasi benar-benar untuk mensejahterakan anggotanya. Pembangunan kesadaran akan tujuan perlu dijabarkan dalam visi, misi dan program kerja yang sesuai. Pembangunan kesadaran akan mencapai tujuan merupakan modal penting bagi pengelolaan koperasi secara profesional, amanah, dan akuntabel.

Konsep GCG sektor koperasi perlu dimodifikasi sedemikian rupa untuk menjawab tantangan pengelolaan koperasi yang semakin kompleks. Implementasi GCG perlu diarahkan untuk membangun kultur dan kesadaran pihak-pihak dalam koperasi untuk senantiasa menyadari misi dan tanggung jawab sosialnya yaitu mensejahterakan anggotanya.

Dalam mengimplementasikan GCG, koperasi Indonesia perlu memastikan beberapa langkah strategis yang memadai dalam implementasi GCG. Pertama, koperasi perlu

memastikan bahwa tujuan pendirian koperasi benar-benar untuk mensejahterakan anggotanya. Pembangunan kesadaran akan tujuan perlu dijabarkan dalam visi, misi dan program kerja yang sesuai. Pembangunan kesadaran akan mencapai tujuan merupakan modal penting bagi pengelolaan koperasi secara profesional, amanah, dan akuntabel.<sup>12</sup>

## 2. Perekrutan Anggota yang Berkompeten

Hal mendasar yang sangat penting dalam upaya memajukan koperasi adalah dengan merekrut anggota yang berkompeten dalam bidangnya. Tidak hanya orang yang sekedar mau menjadi anggota melainkan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan dan pengembangan koperasi. Contohnya dengan mencari pemimpin yang dapat memimpin dengan baik, kemudian pengelolaan dipegang oleh orang yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Serta perlu dibuat pelatihan bagi pengurus koperasi yang belum berpengalaman.

## 3. Membenahi Kondisi Internal Koperasi

Praktik-praktik operasional yang tidak efisien, mengandung kelemahan perlu dibenahi. Dominasi pengurus yang berlebihan dan tidak sesuai dengan proporsinya perlu dibatasi dengan adanya peraturan yang menutup celah penyimpangan koperasi. Penyimpangan-penyimpangan yang rawan dilakukan adalah pemanfaatan kepentingan koperasi

---

<sup>12</sup> Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, *Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007, h. 87-92

untuk kepentingan pribadi, penyimpangan pengelolaan dana, maupun praktik-praktik KKN.

4. Memberikan Pelatihan Karyawan

Dengan memberikan pelatihan terhadap kemampuan kerja para karyawan yang di lakukan secara berkala, diharapkan sistem keuangan dan birokrasi internal di dalam koperasi dapat teratasi.

5. Perlunya Dukungan Pemerintah

Kurangnya dukungan yang diberikan pemerintah dalam memajukan koperasi dapat menjadi penghambat berkembangnya koperasi di Indonesia. Dukungan yang dibutuhkan bagi perkembangan koperasi contohnya adalah dari segi permodalan. Pemerintah dalam hal ini harus melakukan terobosan structural, maksudnya dilakukannya restrukturasi dalam penguasaan factor produksi, khususnya permodalan.

6. Penyediaan Sarana dan Prasaran

Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan koperasi sangat penting dilakukan untuk menunjang terlaksananya koperasi yang efektif. Pemerintah harus menyediakan apa yang dibutuhkan oleh pengurus anggota maupun pengelola agar kegiatan dalam koperasi tidak terhambat dan menjadikan koperasi tidak berkembang.

## 7. Penyuluhan Masyarakat

Penyuluhan masyarakat disini berfungsi untuk memunculkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya koperasi, maksudnya harus memacu kepada masyarakat agar mereka tahu betapa pentingnya koperasi untuk kehidupan mereka.<sup>13</sup>

## 8. Perlunya Sarana Promosi

Hal ini diperlukan untuk mengekspose kegiatan usahanya agar dapat diketahui oleh masyarakat umum seperti badan usaha lainnya. Sehingga dengan cara tersebut masyarakat akan lebih termotivasi untuk membentuk koperasi yang efisien.

Dengan cara-cara tersebut diharapkan dapat memajukan koperasi sebagai salah satu sektor perekonomian di Indonesia yang sungguh-sungguh dapat mensejahterakan rakyatnya. Selain itu juga diharapkan koperasi dapat bersaing di perekonomian dunia. Dengan hal tersebut pula sangat diharapkan agar koperasi di Indonesia dapat terus maju dan berkembang karena koperasi adalah salah satu badan usaha yang menyediakan fasilitas untuk masyarakat kecil dan menengah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 43-57

<sup>14</sup> Philip Kotler, *Op.Cit.*, h. 82

#### 9. Meningkatkan Daya Jual Koperasi dan Melakukan Sarana Promosi

Untuk meningkatkan daya jual Koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, yang akan saya lakukan adalah membuat koperasi lebih bagus lagi. Membuat koperasi agar terlihat menarik supaya masyarakat tertarik untuk membeli di koperasi mungkin dengan cara mengecat dinding koperasi dengan warna-warna yang indah, menyediakan AC, ruangan tertata dengan rapi dan menyediakan pelayanan yang baik sehingga masyarakat puas.

Dan tidak hanya itu, koperasi pun memerlukan sarana promosi untuk mengekspose kegiatan usahanya agar dapat diketahui oleh masyarakat umum seperti badan usaha lainnya salah satu caranya dengan menyebarkan brosur dan membuat spanduk agar masyarakat mengetahuinya. Dengan cara ini diharapkan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di koperasi.

#### 10. Merubah Kebijakan Pelembagaan Koperasi

Dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat kebijakan pelembagaan koperasi dilakukan dengan pola penitipan, yaitu dengan menitipkan koperasi pada dua kekuatan ekonomi lainnya. Oleh sebab itu saya akan merubah kebijakan tersebut agar koperasi dapat tumbuh secara normal

layaknya sebuah organisasi ekonomi yang kreatif, mandiri, dan independen.

#### 11. Memperbaiki Koperasi Secara Menyeluruh

Kementerian Koperasi dan UKM perlu menyiapkan blue print pengelolaan koperasi secara efektif. Blue print koperasi ini nantinya diharapkan akan menjadi panduan bagi seluruh koperasi Indonesia dalam menjalankan kegiatan operasinya secara profesional, efektif dan efisien. Selain itu diperlukan upaya serius untuk mendiseminasikan dan mensosialisasikan GCG koperasi dalam format gerakan nasional berkoperasi secara berkesinambungan kepada warga masyarakat, baik melalui media pendidikan, media massa, maupun media yang lainnya yang diharapkan akan semakin memajukan perkoperasian Indonesia.

#### 12. Penggunaan Kriteria Identitas

Penggunaan prinsip identitas untuk mengidentifikasi koperasi adalah suatu hal yang agak baru, dengan demikian banyak koperasiwan yang belum mengenalnya dan masih saja berpaut pada pendekatan-pendekatan esensialis maupun hukum yang lebih dahulu, yang membuatnya sulit atau bahkan tidak mungkin untuk membedakan suatu koperasi dari unit-unit usaha lainnya seperti kemitraan, perusahaan saham atau di Indonesia dikenal dengan Perseroan Terbatas (PT). Dengan menggunakan kriteria identitas, kita akan mampu memadukan

pandangan-pandangan baru dan perkembangan-perkembangan muktahir dalam teori perusahaan ke dalam ilmu koperasi.

### 13. Menghimpun Kekuatan Ekonomi Dan Kekuatan Politis

Kebijaksanaan ekonomi makro cenderung tetap memberikan kesempatan lebih luas kepada usaha skala besar. Paradigma yang masih digunakan hingga saat ini menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh usaha skala besar dengan asumsi bahwa usaha tersebut akan menciptakan efek menetes ke bawah. Namun yang dihasilkan bukanlah kesejahteraan rakyat banyak melainkan keserakahan yang melahirkan kesenjangan. Dalam pembangunan, pertumbuhan memang perlu, tetapi pencapaian pertumbuhan ini hendaknya melalui pemerataan yang berkeadilan.

Pada saat ini, belum tampak adanya reformasi di bidang ekonomi lebih-lebih disektor moneter, bahkan kecenderungan yang ada adalah membangun kembali usaha konglomerat yang hancur dengan cara mengkonsentrasikan asset pada permodalan melalui program rekapitalisasi perbankan.

Dalam menghadapi situasi seperti ini, alternatif terbaik bagi usaha kecil termasuk koperasi adalah menghimpun kekuatan sendiri baik kekuatan ekonomi maupun kekuatan politis untuk memperkuat posisi tawar dalam penentuan kebijakan perekonomian nasional. Ini

bukanlah kondisi yang mustahil diwujudkan, sebab usaha kecil termasuk koperasi jumlahnya sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah nusantara sehingga jika disatukan akan membentuk kekuatan yang cukup besar.

Dengan ini diharapkan dapat memajukan koperasi sebagai salah satu sektor perekonomian di Indonesia. Juga diharapkan koperasi dapat bersaing di perekonomian dunia. Saya sangat mengharapkan agar koperasi di Indonesia dapat terus maju dan berkembang karena koperasi adalah salah satu badan usaha yang menyediakan fasilitas untuk masyarakat kecil dan menengah. Semoga dengan ini dapat membangun koperasi yang lebih baik lagi.<sup>15</sup>

Berbagai arah peningkatan di atas menurut peneliti akan mampu menjadikan Koperasi Fatayat NU Desa Cikeusal Lor Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes semakin lebih baik dan memberikan pilihan pada masyarakat untuk tidak bertransaksi dengan rentenir.

---

<sup>15</sup> Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, *Op.Cit.*, hlm 60-65

